Jenis File : PDF
Bab : *PERKARA HADIAH PAHALA*
Penyusun : **H.M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., CPA**
Ahmad Sarwat, Lc

PERKARA HADIAH PAHALA

Artikel 1
Disusun oleh: H.M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., CPA

Dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW terdapat beberapa nash yang shorih dan jelas mengenai perkara melakukan sesuatu amal ibadah/kebaikan yang (pahalanya) diperuntukkan orang lain. Beberapa hadits berikut menjadi dasar yang kuat mengenai hal ini:
Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata: "Seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Sesungguhnya ibuku telah bernadzar akan naik haji, tapi ia meninggal sebelum mengerjakannya, apakah aku boleh berhaji untuknya? Nabi SAW menjawab: Ya, boleh. Berhajilah untuknya. Perhatikan, umpama ia punya hutang, tentu kamu bisa membayar hutangnya. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar." (HR Imam Bukhari)

Nash ini menunjukkan dengan tegas bahwa seseorang tidak semata-mata mendapat pahala dari amal yang dikerjakannya, melainkan mungkin pula mendapatkannya dari orang lain. Jika amal orang lain tak ada gunanya baginya, maka buat apa seseorang berhaji untuk orang lain.

Dari Abdullah Ibnu Abbas RA: "Adalah Fadhal (ibnu Abbas) sedang mengiring Rasulullah SAW ketika datang seorang wanita dari suku Khats'am ….. ia berkata: Ketika Allah tetapkan kewajiban haji, bapakku sudah sangat tua, tak sanggup lagi berkendara. Apakah boleh aku menggantikannya? Nabi SAW menjawab: Boleh. Hal itu terjadi pada waktu Haji Wada."
(HR Imam Bukhari)

Nash ini menegaskan hadits yang pertama mengenai bermanfaatnya amal seseorang bagi orang lain. Apabila ada yang mengatakan bahwa masalah kebolehan dan bermanfaatnya amal ini adalah karena adanya hubungan orang tua (ibu atau bapak) dengan anaknya, maka perhatikan hadits berikut ini:
Dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata: "Labbaik 'an Syubrumah" (Saya perkenankan seruanmu – wahai Tuhan – untuk mengganti Syubrumah). Nabi SAW bertanya: "Siapa Syubrumah?" Ia menjawab: Saudaraku (karibku). Nabi SAW bertanya: "Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu?" Ia menjawab: "Belum." Nabi SAW bersabda: "Hajilah untukmu, baru setelah itu berhajilah untuk Syubrumah." (HR Abu Dawud)

Hadits Syubrumah ini sangat populer dan menjadi dasar yang memperkuat dua hadits di atas, bahwa seseorang dapat saja memperoleh pahala yang diupayakan (diberikan) oleh orang lain, **sepanjang mendapat perkenan dari Allah SWT**. Jika masih belum puas, maka perhatikan contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berikut ini:

Rasulullah SAW ketika berkorban dua ekor Kibas putih, beliau melafadzkan: “Bismillaah, yaa Allah, terimalah (korban) dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari ummat Muhammad.” Kemudian beliau sembelih. (HR Imam Muslim)

Nash ini menggambarkan dengan gamblang bahwa Nabi berkorban Kibas di mana pahalanya diperuntukkan juga bagi keluarga dan ummat beliau.

Dari Ibnu Abbas RA, ada seorang laki-laki bertanya: “Ya, Rasulullah, ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat baginya apabila aku bersedekah untuknya?” Nabi SAW menjawab: “Ya.” Laki-laki itu berkata: “Sesungguhnya saya mempunyai sebidang kebun, maka persaksikan bahwa aku menyedekahkannya untuk Ibuku.” (HR Imam Tirmidzi)

Dari ‘Aisyah RdA, adalah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Ibu saya tiba-tiba meninggal dunia. Saya berpikiran bahwa kalau dia sempat berbicara, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala kalau aku bersedekah untuknya?” Nabi SAW menjawab: “Ya.” (HR Imam Muslim)

Imam Nawawi, penyusun Syarah Kitab Shahih Muslim mengomentari hadits ini sebagai berikut: “Di dalam hadits ini dinyatakan bahwa boleh bersedekah menggantikan mayyit (orang yang sudah meninggal), **bahkan dianjurkan**. Pahala sedekah akan sampai kepada si mayyit dan berfaedah pula bagi yang bersedekah. Hal ini sudah menjadi fatwa ijma’ (yang disepakati).” (Syarah Muslim Juz IX)

Syaikh ‘Alauddin Ali bin Muhammad Al-Baghdadi, prnyusun Kitab Tafsir Al-Khazin mengatakan: “Dan dalam dua hadits yang terakhir di atas menjadi dalil bahwa sedekah untuk mayyit memberi manfaat kepada si mayyit dan pahalanya dapat sampai kepadanya. Ini adalah ijma’ (kesepakatan) para ulama’, dan juga telah ijma’ mengenai sampainya doa dan pemenuhan hutang (seperti puasa, haji, dan nadzar) kepada mayyit, karena banyaknya dalil yang menunjukkan hal itu.” (Tafsir Khazin Juz VI)

Untuk memperkuat serangkaian hadits di atas, ada baiknya kita perhatikan perbuatan Sahabat Ali Kwh. berikut:

Dari Hanasy, bahwasanya Ali Kwh. berkorban dua ekor Kibasy, satu (pahalanya) diperuntukkan bagi Nabi SAW, sedang satunya untuk beliau sendiri. Hal tersebut dipertanyakan kepada beliau. Ali Kwh. menjawab: “Demikianlah aku diperintah oleh Rasulullah SAW, maka aku tak pernah meninggalkan hal itu.” (HR Imam Tirmidzi)

Berdasarkan hadits ini, maka sangat jelas tentang bolehnya menghadiahkan pahala untuk orang lain. Sedangkan apakah pahala itu nanti akan sampai atau tidak, maka terserah kepada Allah SWT, karena itu perlu dimohonkan kepada-Nya agar dapat disampaikan. Sebagaimana orang beribadah, apakah pahalanya dapat diterima atau tidak, juga terserah kepada Allah SWT. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa menghadiahkan pahala itu tidak boleh, maka ia menentang serangkaian hadits-hadits di atas. Na’udzubillaah.

DALIL-DALIL PEMBANTAH

Berikut ini kami sampaikan dalil-dalil bagi orang yang berpendapat bahwa pahala orang tidak dapat dan tidak boleh dihadiahkan serta orang hanya mendapatkan pahala dari amal perbuatannya sendiri saja.

1. Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39:

   "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

   Penjelasan kami: Pengajuan suatu dalil tidak boleh sepotong-potong untuk tujuan tertentu. Ayat ini tiada terlepas dari rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Perhatikanlah setelah kita sajikan urutannya secara lengkap: (ayat 36 – 39)

   "Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
   Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
   (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
   Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

   Pengarang tafsir Khazin mengatakan: "Adalah yang demikian itu untuk kaum Ibrahim dan Musa, adapun bagi ummat ini (ummat Muhammad SAW) maka mereka mendapat pahala dari usahanya dan bisa mendapat pahala dari usaha orang lain. (Tafsir Khazin Juz VI)

   Sahabat Nabi SAW, ahli tafsir Abdullah Ibnu Abbas mengatakan: "Ayat ini hukumnya telah dinasakh (dibatalkan) dalam syariat ini dengan firman Allah SWT 'Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka' (Ath-Thuur ayat 21), maka dimasukkan anak ke dalam surga dengan kebaikan yang diperbuat bapaknya."

2. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286:

   "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. ….."

   Penjelasan kami: Ayat ini hanya mengabarkan bahwa setiap orang akan mendapat pahala dari usahanya yang baik dan mendapat siksa dari usahanya yang jahat (tidak baik). Tidak ada pengertian "hanya" dalam ayat ini. Sama dengan ungkapan bahwa seseorang mendapat untung dari usahanya. Hal ini tidak menutup kemungkinan ia mendapat untung dari usaha orang lain.
   Ayat ini tidak berbunyi:
   "Seseorang tidak mendapat pahala melainkan hanya dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia tidak disiksa melainkan hanya dari kejahatan yang dikerjakannya."

Demikianlah masalah tentang Hadiah Pahala ini kami akhiri sampai di sini, semoga Allah SWT memberikan manfaat atas tulisan ini baik sewaktu kita masih hidup maupun setelah meninggal nanti.
Wa Allaahu al-Muwaafiq ilaa aqwaam ath-thoriiq. Wa Allaahu a'lam bi ash-showaab.

Artikel 2
Disusun oleh: Ahmad Sarwat, Lc

Seorang yang sudah wafat memang akan terputus amal-amalnya. Sebab orangnya sudah meninggal, jadi mana mungkin dia masih bisa beramal. Dengan kewafatannya, otomatis semua amalnya sudah terputus, sebab mayat tidak mungkin melakukan amal ibadah.

Karena itu benarlah sabda nabi Muhammad SAW ketika mengatakan bahwa seorang yang meninggal akan terputus amalnya.

"Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah, anak yang shalih yang mendo'akannya atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya" (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad).

Namun ketika membaca hadits ini, kita tidak boleh terpaku dengan pengertian sekilas saja. Hadits ini kalau kita baca agak teliti dan cermat, akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih luas.

Misalnya, hadits ini sebenarnya tidak mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa menerima manfaat dari orang lain yang masih hidup. Misalnya permintaan ampun, kiriman doa atau shalat jenazah. Semuanya memang bukan amal perbuatan si mayyit, melainkan amal orang lain. Tetapi oleh hadits ini tidak ditolak kemungkinan manfaatnya buat si mayyit.

Yang disebutkan oleh hadits ini hanya sekedar amal si mayyit yang sudah terputus, bukan amal orang lain untuk si mayyit.

Sementara kepastian bahwa amal orang lain bisa bermanfaat buat si mayyit yang sudah berada di dalam alam barzakh, justru ditetapkan oleh hadits-hadits lainnya.

A. Shalat Jenazah.
Shalat jenazah adalah salah satu kewajiban yang bersifat kifa'i. Setiap muslim dianjurkan untuk melakukannya. Dan intinya adalah mendoakan dan memintakan ampunan buat si mayyit yang jasadnya sedang dishalatkan. Kalau amal orang lain tidak bermanfaat buat si mayyit, maka seharusnya tidak ada syariat shalat jenazah.
Tentang do'a shalat jenazah antara lain, Rasulullah SAW bersabda:
Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW - setelah selesai shalat jenazah-bersabda: "Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka." (HR Imam Muslim).

B. Doa Kepada Mayyit Saat Dikuburkan
Selain itu Rasulullah SAW juga mensyariatkan kita untuk berdoa kepada Allah untuk mayyit yang sedang dikuburkan. Kalau seandainya amal orang lain tidak bisa diterima, tidak mungkin Rasulullah SAW bersabda:

Dari Ustman bin 'Affan ra berkata: Adalah Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayyit beliau beridiri lalu bersabda: "Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya." (HR Abu Dawud)

C. Doa Saat Ziarah Kubur

Sedangkan tentang do'a ziarah kubur antara lain diriwayatkan oleh 'Aisyah ra bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW: *"Bagaimana kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur?" Rasul SAW menjawab, "Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur baik mu'min maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada generasi pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya -insya Allah- kami pasti menyusul)* (HR Imam Muslim).

Jadi kesimpulannya adalah amal ibadah orang lain asalkan diniatkan untuk orang yang sudah wafat dan memenuhi standar aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bisa bermanfaat buat ahli kubur.

Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

==========================